EVALUASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DAN PROYEKSI PEMBANGUNAN HUKUM BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

PUSANEV-BPHN

- Prof. Melda Kamil Ariadno, Ph.D.
- Fakultas Hukum UI

MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN LAUT

- Apakah sudah berdaulat dalam pangan laut?
- Berdaulat berarti tidak ketergantungan pada siapapun dan bebas menentukan pilihan
  - Pangan laut sebagai pilihan utama → mendorong kesadaran konsumsi pangan laut → harga terjangkau
  - Terpenuhi kebutuhan pangan laut dalam negeri dengan kualitas baik → penentuan standar minimal produk dalam negeri → subsidi untuk konsumsi dalam negeri
  - Mendominasi pasar ikan dunia dengan mengekspor ikan → bukan hanya ikan mentah namun ikan olahan (seperti canned products, derivative products) → pembangunan industri pengolahan di tempat-tempat yang strategis mendekati fishing ground → pemenuhan baku mutu produk dengan pemenuhan sertifikasi → sertifikasi market country (Jepang, USA dan EU) serta MSC/ASC)
  - Ditangkap dan dibawa oleh kapal berbendera Indonesia yang "genuine" → industri pembangunan kapal Indonesia → tidak ada asing dalam kegiatan penangkapan ikan (DNI)
  - Ditangkap oleh alat tangkap yang ramah lingkungan → penelitian berkelanjutan atas sumber daya ikan dan alat tangkap yang tepat
  - Dikirim ke seluruh dunia secara cepat dan tepat → pembangunan pelabuhan perikanan dan bandara pendukung di ujung-ujung WPP mendekati market
  - Nelayan merupakan pilihan mata pencaharian → kesejahteraan nelayan, perlindungan nelayan
  - WPP bebas dari illegal fishing baik oleh kapal asing maupun kapal Indonesia → penegakan hukum yang jelas oleh siapa dimana bagaimana
  - Perikanan bebas dari pelanggaran HAM → no FishCrime → maritime security

PUSAT LITBANG BPPN

INSTANSI PENEGAK HUKUM PERIKANAN

PUSANEV-BPHN

Indonesia

Instansi

PUSANEV_BPHN

Praktik Negara

Amerika Serikat

- Penegak hukum : US Navy, US Marines, US Coast Guard

Argentina

- Penegak Hukum : Argentine Naval Prefecture

Malaysia

- Instansi : Malaysian Maritime Enforcement Agency

Australia

- Instansi : Australian Defence Force, Australian Federal Police, Australian Border Force, Australian Fisheries Management Authority, Australian Maritime Safety Authority → MARITIME POWER ACT

India

- Instansi : Indian Coast Guard, Indian Marine Police

PUSANEV_BPHN

Ketentuan Hukum Nasional

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Undang –Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI AL
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden
Perpres No 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Perpres No 115 Tahun 2015 tentang Satgas IUU Fishing

Peraturan Menteri

1. **No.** 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
2. No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas {eraturan Meneteri Kelautan dan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI
3. No. 58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian **Kelautan dan Perikanan** dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak B

Peraturan Internal Institusi
Keputusan Dirjen PSDKP Nomor Kep.350/Dj-Psdkp/2011
Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11/Per-Djpsdkp/2014
SOP Penangkapan Tindak Pidana Perikanan 30 Desember 2015

PUSAT KEV_BPHN

KEADAAN LAPANGAN

- Terlalu banyaknya instansi di bidang penegakan hukum perikanan
- Keterbatasan fasilitas dalam memantau wilayah perairan Indonesia → Armada kapal terbatas, ketiadaan pesawat, dan teknologi pemantauan minim → perkara yang masuk hanyalah perkara hasil operasi tangkap tangan.
- Penggunaan VMS hanya dapat menganalisa koordinat kapal dan kekuatan hukumnya masih belum jelas. Keberadaan pesawat dengan dilengkapi kamera "long range" lebih dibutuhkan untuk kuatnya pembuktian.
- Koordinasi masih sulit → masih sering terlihat adanya ego sektoral dari masing-masing instansi yang terlibat.
- Keterbatasan personil dengan jumlah penyidik yang sedikit dengan kuantitas kasus yang banyak, belum adanya izin untuk persenjataan di darat bagi personil, sarana prasarana di dermaga belum lengkap, dana yang tidak tersedia untuk penanganan tahanan, cadangan bbm kurang sehingga *speed boat* sering terhambat untuk jalan, belum adanya *cold storage* sehingga ikan hasil tangkapan tidak dapat dimanfaatkan.
- Keterlibatan nelayan dalam Pokwasmas tidak maksimal karena nelayan tidak diberi bantuan bahan bakar.

PUSANEV BPHN

CONT'D

- Kendala bahasa karena rata-rata terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris ataupun Indonesia → sulitnya menemukan penerjemah tersumpah, terkadang harus didatangkan dari Jakarta.
- Jangka waktu penyelesaian kasus illegal fishing yang relatif pendek sementara harus dikordinasikan dengan Satgas 115.
- Mendatangkan saksi membutuhkan waktu yang cukup lama dengan anggaran biaya yang tidak jelas
- Terbatasnya jumlah hakim yang bersertifikasi sehingga beberapa kasus ditangani hakim tidak bersertifikasi.
- Proses persidangan terkendala bahasa, sulitnya mendatangkan saksi, transportasi, dan ruangan tahanan yang tidak tersedia → tidak adanya Rudenim membuat jaksa harus membuat pondokan atas inisiatif sendiri → Dilematis karena imigrasi hanya punya alokasi dana untuk *refugee* dan pencari suaka
- Pemakaian alat bukti elektronik masih belum diterima secara meluas
- Pemakaian putusan penjara sebagai hukuman substitusi bagi tersangka dari kapal asing yang ditangkap di ZEEI jika denda tidak bisa dibayar belum dipakai luas dan bahkan dilarang oleh SEMA
- Undang-undang yang ada dinilai tidak saling konsisten

PUSANEV_BPHN

KONDISI INDONESIA

- UNCLOS 1982 dan IPOA IUU merupakan sumber hukum internasional terkait upaya memberantas illegal fishing, sementara RPOA merupakan gerakan regional → Indonesia sudah aktif mengimplementasikannya → joint patrol dengan Australia
- Indonesia membuat pengaturan nasional untuk menindak penangkapan ikan ilegal
- Terdapat berbagai instansi yang menegakkan hukum pada penangkapan ikan ilegal di ZEEI yaitu TNI AL, PSDKP dan Bakamla sementara polisi air hanya sampai laut teritorial
- Kewenangan penyidikan hanya ada pada TNI AL dan PSDKP sementara Bakamla tidak memiliki kewenangan menyidik perkara
- Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai alat bukti tindak pidana perikanan yang mengakomodir bukti elektronik
- Indonesia membakar kapal ikan asing yang melanggar hukum di ZEE dengan terlebih dahulu meminta surat perintah pengadilan
- Indonesia belum menerapka ketentuan "prompt release"
- Indonesia belum menerapkan penggantian hukuman denda menjadi hukuman penjara karena ketidakmampuan membayar denda bagi kasus kapal asing di ZEEI
- Indonesia belum memiliki "integrated law enforcement system" dan "sophisticated monitoring system" yang melibatkan armada di laut dan di udara

PUSANEV - BPHN

REKOMENDASI

- Indonesia harus menyempurnakan hukum nasionalnya agar dapat memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hukum termasuk untuk mengatur lebih lanjut mengenai :
  - Prosedur pembakaran kapal dengan analisa lingkungan yang komprehensif sebelum pelaksanaannya dengan menghilangkan prosedur yang rumit, tanpa memerlukan perintah pengadilan jika memang dirasakan lebih efisien dan efektif
  - Pelaksanaan upaya "prompt release" khususnya bagi kapal ikan asing yang besar dan bernilai ekonomi tinggi
  - Penegasan "maritime power" yang diberikan kepada pihak-pihak penegakan hukum di laut dengan generalisasi yang fleksibel sebagaimana dicontohkan oleh "Maritime Power Act" Australia
  - Pemakaian alat bukti khusus tindak pidana di laut termasuk alat bukti elektronik
  - Penerapan hukuman pengganti denda dengan hukuman penjara
- Indonesia harus memiliki "integrated law enforcement system" dan "sophisticated monitoring system" yang melibatkan armada di laut dan di udara (di udara memakai pesawat dengan melibatkan TNI Angkatan Udara)
- Indonesia perlu menegaskan kembali kebijakan perikanannya khususnya di ZEEI. Indonesia sebaiknya tidak memberikan hak kepada kapal asing untuk menangkap ikan dan mengerahkan armada perikanan nasional untuk memanfaatkan ZEE
- Indonesia harus membangun industri kapal ikan nasional
- Indonesia harus mengembangkan ZEE temasuk dengan membangun instalasi pengolahan ikan di tengah laut mendekati pasar
- Indonesia harus membangun trade chain termasuk pelabuhan dan bandara yang mendekati pasar di ujung-ujung perbatasan
- Indonesia harus menggalakkan sertifikasi hasil tangkap/budidaya ikan
- Indonesia harus menegakkan hukum dengan tegas di WPP RI dan ikut menegakkan hukum di laut bebas
- Indonesia harus terus menerus berdiplomasi untuk menggalang dukungan internasional terhadap pemberantasan illegal fishing

DISMEV-BPHN

URGENT STEPS

- Moratorium kapal asing menjadi pelarangan usaha perikanan asing di perikanan tangkap (negative list investasi) → langkah tepat → hanya pengolahan produk perikanan
- Penanganan kapal ikan asing yang melanggar di ZEE?
  - pasal 73 → 1982 UNCLOS → no imprisonment ABK → penjara sebagai substitusi?
  - what about SHIP? → penenggelaman kapal asing → pasal 69 UU No. 45/2009 → bukti permulaan yang cukup → sufficient national law
- Prompt release → ada dalam pasal 104 UU No. 31/2004 tetapi belum pernah dilaksanakan → perlu peraturan pelaksana
- Siapa penegak hukum di ZEE? → multi agency single task? Atau single agency multi task? → MARITIME POWER ACT
- Siapa yang harus memanfaatkan ZEE? → kedaulatan pangan laut? → kedaulatan dalam pemanfaatan laut → kapal genuine Indonesia
- Indonesia harus memanfaatkan ZEE dan laut bebas → pemanfaatan RFMO → pembangunan kapal → transhipment terpantau → penyediaan cold storage → transportasi ke pasar dunia
- Sutainable fisheries → traceability → sertifikasi → proses pengelolaan pre harvest-harvest-post harvest yang akuntabel dan transparan
- Kepentingan nelayan kecil sebagai pemenuhan kehidupan (mata pencaharian) → pengecualian kasuistis
- Indonesia menegakkan hukum di laut bebas → RFMO

PUSMEV_BPPU

TERIMA KASIH